

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh Mua>malah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua.¹ Pertama yaitu pengertian *Fiqh Mua>malah* dalam arti luas. *Fiqh Mua>malah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial ke masyarakatan. Dalam artian di atas, dimana pun dan kapan pun manusia, harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam agama Islam, tidak ada sekat-sekat atau pemisah antara amal dunia dengan amal akhirat. Kedua, pengertian *Mua>malah* dalam arti sempit adalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT. yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *ma>l* (harta benda). Tetapi *fiqh Mua>malah* dalam arti sempit tidak mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan harta, seperti cara mengatur *tirkah* (harta waris), sebab masalah ini telah diatur dalam disiplin ilmu itu tersendiri, yaitu dalam *fiqh mawa>ris*.

¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2001), 14

Sedangkan menurut al-Fikri mengatakan bahwa *Mua>malah* dibagi dua bagian sebagai berikut:² pertama, *Mua>malah al-Ma>diyah* yaitu *Mua>malah* yang mengkaji objeknya, sehingga ulama berpendapat bahwa bersifat kebendaan karena objek *Fiqh Mua>malah* adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjualkan, benda-benda yang memudharatkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lainnya. Kedua, *Mua>malah al-adabiyah* yaitu *Mua>malah* yang ditinjau dari tukar menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban.

Dengan kata lain, *Mua>malah* adalah bertemunya pembeli dengan penjual untuk menukarkan suatu barang dengan melalui akad (*ija>b* dan *qabu>l*). Adapun macam-macam jual beli dibagi tiga: pertama, menjual barang yang dapat dilihat. Kedua, menjual sesuatu yang ditentukan sifatnya dan diserahkan kemudian (dalam hal ini jenis salam; pembayaran lebih dulu). Ketiga, menjual barang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh pembeli maupun penjual atau oleh salah satu dari mereka (dalam hal ini *ghara>r*).³ Namun, bukan hanya yang telah dijelaskan di atas yang menjadi sahnya jual beli, akan tetapi, di dalam jual beli terdapat sebuah prinsip yang harus dipenuhi, salah satunya harus ada kerelaan dari kedua belah pihak disebut juga dengan *'an-tara>d{in*. Agar nantinya tidak ada sebuah hal yang dikecewakan atau dirugikan dari salah satu pihak.

² Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 17

³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 367

Selain menggunakan sumber pokok utama dalam ruang lingkup *Fiqh Muamalah* yakni al-Qur'an dan Hadits, para mujtahid pun menggunakan sumber hukum Islam sekunder yakni pertama *Ijma'* merupakan kesepakatan bulat pendapat dalam ijtihad yang dilakukan secara kolektif. Kedua, *qiya's*, merupakan satu metode dalam *ijtihad*, yaitu dengan jalan menyamakan hukum hal yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan hal yang hukumnya disebutkan dalam al-qur'an dan sunnah karena adanya persamaan 'illat (*kausa*) hukum. Ketiga, *Istih{sa>n*, yakni mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai dengan tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum. Keempat, *Mas{lah{ah Mursalah* merupakan pertimbangan kepentingan masyarakat. Kelima *Istish{a>b* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya. Keenam, adat atau '*Urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau daerahnya yang mempunyai adat istiadat tersebut. Pada mulanya hukum segala sesuatu itu adalah boleh (*mubah/ jaiz*), artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, seperti *Qa>idah Fiqhiyah* yang berbunyi:

أَلَا صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةً


Artinya: Pada mulanya (*hukum*) segala sesuatu itu adalah *mubah*.⁴

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa semuanya itu merupakan *istinbat* hukum Islam yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menemukan

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15

sebuah aturan hukum Islam yang sejalan dengan nash al-Qur'an dan Hadits sehingga tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an di atas, dan tujuannya tersebut untuk kebutuhan masalah atau kebutuhan umat Islam. Oleh karena itu, *fiqh mua>malah* yang dikonsep sangatlah merupakan penuh dengan pertimbangan yang sangat matang.

Allah SWT. befirman.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁵ (Q.S. al-Nisa’: 29)

Kajian hukum Islam tentang *mua>malah* secara garis besar hanya bicara dua hal. Pertama *mua>malah* yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan materi bisa disebut juga dengan ekonomi. kedua, *mua>malah* yang berkaitan dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan bisa disebut juga dengan sosial.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. 65

⁶ Abdul Zakki, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, 16

Dalam Islam, ekonomi mempunyai hubungan sangat erat sekali karena kebutuhan manusia yang notabeneanya makhluk sosial (saling tolong-menolong), akan tetapi, yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan. Begitu juga ekonomi, konsep dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil haknya atau bagian orang lain. Oleh karena itu, ekonomi dengan sosial tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

Namun yang terjadi di Desa Rapa Daya tidak sesuai dengan konsep Islam yakni sebagai berikut: Desa Rapa Daya merupakan salah satu yang berada di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Mayoritas masyarakat disana bekerja di sawah alias petani di antaranya Tembakau, Padi, Kacang, ketela, Jagung, dan yang terakhir Tebu. Begitu juga untuk saluran air atau irigasi sangat bagus yang bersumber dari persungai.⁷

Mengelola tembakau merupakan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat tersebut karena penghasilannya banyak dan begitu pula memang cocok untuk menanam tembakau yang berkualitas sehingga bisa dipatok harga paling tinggi Rp. 50.000 sampai Rp. 60.000. karena didukung oleh tanah yang sangat cocok dan juga cuaca yang sangat menguntungkan yaitu panas dan juga pengairan tidak kurang karena mengambil dari sungai yang berada di sekitar tersebut, penduduk Desa Rapa Daya mulai masa nenek moyang sampai sekarang melakukan sebuah akad atau perjanjian bagi hasil pertanian dalam bidang

⁷ Muhammad Dhewi, *Wawancara*, Desa Rapa Daya, 6 Oktober 2013

Mua>malah, khususnya sistem perjanjian tersebut dinamakan perjanjian *Perangan*.⁸

Perjanjian *perangan* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana salah satunya ada yang mempunyai pemilik tanah, ada yang pengelola tanah. Perjanjian *perangan* bagi hasilnya sepertiga, serta jangka waktunya berbulan-bulan yang berada Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Kerja sama dengan perjanjian *perangan* mempunyai tujuan yakni memberikan ruang keahlian pemilik tanah terhadap pengelola tanah, menjaga dan mempererat tali silaturahmi antara pemilik tanah dengan pengelola tanah sebagai penduduk Desa. Segala kebutuhan dalam mengelola Tembakau dipasrahkan kepada pengelola tembakau. Namun, perjanjian perangan ini tidak dilakukan semacam secara tertulis akan tetapi dilakukan secara lisan saja karena kebiasaannya seperti dari dahulu dan saling percaya antara kedua belah pihak.⁹

Kemudian ada orang yang meminta izin kepada tetangganya (pemilik tanah) agar mengizinkan mengelola tanahnya yang pada waktu itu musim tembakau, yang pada akhirnya diijinkan dengan kesepatan kedua belah pihak yakni sepertiga, dan segala kebutuhan tembakau baik itu bibit dan pupuk, alat-alat beserta airnya itu ditanggung oleh penggarap atau pengelolan Tembakau karena sudah menjadi sebuah kebiasaan di Desa tersebut. Orang yang mengelola mengeluarkan modal Rp. 3.500.000. juta untuk kebutuhan Tembakau atau sarana

⁸ Muhammad Dhewi, *Wawancara*, Desa Rapa Daya, 6 Oktober 2013

⁹ *Ibid.*

produksi tembakau. Dan untuk mengelola tembakau sampai panen memerlukan 3-4 bulan.

Akhirnya setelah jangka waktu 3-4 bulan dengan hasil panen setelah ditimbang ke pedangang Tembakau ditemukan 240 kg, terdapat 6 bal, masing-masing 1 bal-nya 40 kg, akan tetapi dipatok harga Rp. 25000. karena kualitas Tembakau banyak yang sama dan cuaca tidak mendukung sehingga harga semakin turun (pengelola menjual tembakau tanpa sepengetahuan pemilik tanah karena sudah menjadi kebiasaan di daerah sana). Kemudian jumlah keseluruhan hasil panen tersebut ditemukan Rp. 6.000.000 juta. Namun, pengelola tidak membagikan hasil dari panen tersebut kepada pemilik tanah disebabkan mengalami kerugian dan memaksa pengelola tembakau untuk membagikan hasil panen tersebut (sesuai dengan tradisi).

Dengan demikian, di dalam konsep *Muza>malah* terdapat sebuah penjelasan yang sesuai dengan permasalahan diatas yakni *Muza>ra'ah*. *Muza>ra'ah* الْمُزَاعَةَ *wazan* مُفَاعَلَةٌ dari kata الرَزَعَ yang sama artinya dengan الْإِنْبَات (menumbuhkan). Sedangkan menurut istilah sekaligus menurut para ulama bahwa *muza>ra'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan oleh kedua belah pihak. Menurut Imam Hanafi, akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar

dari bumi. Menurut Imam Hambali, pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.¹⁰

Syarat-syarat *Muza>ra'ah* yaitu pertama (1). *Aqa>idain* (orang yang melangsungkan akad). kedua (2), Tanaman (kondisi tanah), ketiga (3). Garapan (menghasilkan). keempat (4), tanaman yang dihasilkan, kelima (5). Tujuan akad (memanfaatkan tanah). keenam (6), Alat bercocok tanam. ketujuh (7). Bagi hasil tanaman (*Muza>ra'ah*).

Adapun rukun-rukun *Muza>ra'ah* menurut Imam Hanafi yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Akad (*ija>b* dan *qabu>l*) antara kedua belah pihak.
2. Pemilik tanah
3. Petani penggarap
4. Objek *Muza>ra'ah* yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.

Menurut Imam Hambali bahwa rukun *Muza>ra'ah* adalah *ija>b* dan *qabu>l* yang menunjukkan keridhaan di antara keduanya. Adapun menurut Imam Maliki, diharuskan menaburkan benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuh di atas yang tidak ada bijinya.¹²

Dengan demikian, ketika semua syarat dan rukun tersebut sudah terpenuhi di atas sesuai sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 276

¹¹ *Ibid.*, 277

¹² *Ibid.*, 275

Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i Ibn Majah at-Tarmizi, dan Imam Ahmad Ibn Hambali dari Ibn Umar :

ان رسول الله عليه صلى الله وسلم عامال أهل خيبر بشطراً ما يخرج منها من
زرع أو ثمر

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Muhammda bersabda, Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija).¹³ (HR al-Bukha>ri)*

Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan akad *Muza>ra'ah*, apabila sesuai dengan syarat dan rukun, maka akibat hukumnya adalah¹⁴ sebagai berikut:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya pertanian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat asing-masing. Apabila

¹³ Asy-Syaukaani, *Nailul Authaar, Jilid IV*, Terjemah A. Qodir Hasan, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, Cet I, 1983), 94

¹⁴ *Ibid.*, 210

kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan memlalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upa mengupah(*al-Ija'rah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh karena sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

Eksistensi *Muza'rah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad(dua sahabat Abu Hanifah) *Muza'rah* mempunyai empat keadaan, tiga sah, satu batal di antaranya:¹⁵

1. Dbolehkan *Muza'rah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
2. Dbolehkan *Muza'rah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.
3. Dbolehkan *Muza'rah* jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.
4. Dbolehkan *Muza'rah* tidak dbolehkan jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah. Sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.

¹⁵ *Ibid.*, 277

Dengan demikian, syarat-syarat dan rukun yang telah disebutkan di atas, hendaknya dalam akad perjanjian *Muza>ra'ah* dibuat kesepakatan hitam di atas putih agar suatu saat nanti tidak ada perselisihan atau problem yang membuat akad tersebut *Fa>sid*. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*¹⁶

Adapun yang menyebabkan batalnya *Muza>ra'ah* menurut imam Hanafi:¹⁷

1. Habis masa *Muza>ra'ah*.
2. Salah seorang yang berakad meninggal.
3. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafi di antara uzdur yang menyebabkan batalnya *Muza>ra'ah*, antara lain:
 - a. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
 - b. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah SWT, dan lain-lain.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 63.

¹⁷ *Ibid.*, 211.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Perangan* Dalam Budidaya Tembakau (Studi Kasus Di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)”. Kemudian dari judul tersebut dikaji dan dianalisis berdasarkan hukum Islam.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Judul skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Perangan* Dalam Budidaya Tembakau (Studi Kasus Di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang), dari latar belakang masalah ini, timbul sebuah masalah sebagai berikut:

1. Alasan pengelola tembakau tidak membagikan hasil panen terhadap pemlik tanah.
2. Pemilik tanah merasa di rugikan.
3. Perjanjian *perangan*.
4. Transaksi bagi hasil tersebut.
5. Adanya sebuah hadis yang menyatakan habisnya akad tersebut.
6. Analisis hukum islam terhadap aplikasi perangan dalam budidaya tembakau.

Dari identifikasi masalah di atas, maka penelitian memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi *perangan* dalam budidaya tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
2. Analisis hukum Islam terhadap aplikasi *perangan* dalam budidaya tembakau di desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat di ketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah:

1. Bagaimana aplikasi *Perangan* dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap aplikasi *Perangan* dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁸

Karya tulis yang membahas tentang perjanjian *perangan* atau bagi hasil ini memang sudah banyak, namun dalam penelitian awal sampai saat ini penulis belum menemukan peneliti secara spesifik mengkaji tentang “Analisis Hukum

¹⁸ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. IV, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 9.

Islam Terhadap Aplikasi *Perangan* Dalam Budidaya Tembakau (Studi Kasus di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)”.

Namun selain itu, ada beberapa hasil peneliti yang membahas tentang perjanjian *perangan* atau bagi hasil di antaranya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap perjanjian bagi hasil sistem Seton Pada Pohon Woro di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2009.

Dalam penelitian skripsi tersebut, secara garis besarnya, bagi hasil seton pada pohon woro di desa sumurgung kecamatan palang kabupaten Tuban hanya sekilas menjabarkan atau menjelaskan praktik bagi hasil seton sekaligus syarat-syarat dan unsur-unsur dalam kacamata hukum Islam.

Juga dalam penelitian lain sebelumnya skripsi tersebut saya baca karena sebagai wawasan berfikir saja dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tanaman Padi di Desa Banjar Kecamatan Kedung Dung Kabupaten Sumenep” pada tahun 1997.

Dalam penelitian skripsi tersebut, secara garis besarnya adalah aplikasi *Perangan* Budidaya di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Penelitian ini menganalisa aplikasi *Perangan* menurut hukum Islam. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis difokuskan permasalahan terhadap bagi hasil di antara kedua yakni pemilik tanah dengan pengelola tembakau, yang salah satu kedua belah pihak yakni pengelola tembakau tidak membagikan hasil tembakaunya kepada pemilik tanah karena dalam keadaan kerugiannya. Oleh

karena itu, disini dapat dilihat dengan jelas bahwa skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah ada.

Berbeda halnya dengan skripsi ini, penulis membahas mengenai aplikasi *Perangan* dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Skripsi ini membahas mengenai aplikasi *Perangan* dalam Budidaya Tembakau, sebagai perjanjian akad *Muza'rah* yang sudah menjadi kebiasaan di Kelurahan Rapa Daya .

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aplikasi *Perangan* dalam Budidaya tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap aplikasi *Perangan* dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
3. Untuk mendeskripsikan bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap aplikasi *Perangan* dalam Budidaya tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis.
 - a. Sebagai pertimbangan dari studi-studi selanjutnya, Khususnya mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan muamalah maupun bagi para pengkajinya.
 - b. Dapat memberikan manfaat dan kegunaan keilmuan di bidang muamalah khususnya dalam hal *Muza>ra'ah* disyariatkan oleh hukum Islam
2. Secara praktis, supaya bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan sebuah landasan berfikir dalam melakukan *Muza>ra'ah* dari analisis hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi sebuah salah paham terhadap judul skripsi “Analisis hukum Islam terhadap aplikasi *perangan* dalam budidaya tembakau (Studi Kasus di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang). Maka sangat perlu sekali untuk menjelaskan arti sebuah kata yang ada dalam judul ini yakni:

Hukum Islam :Hukum Islam adalah penggabungan dari dua kata hukum dan Islam, hukum adalah kumpulan aturan baik dari pengundangan formal maupun dari kebiasaan, dimana masyarakat terikat sebagai subyeknya.¹⁹ Sedangkan Islam adalah agama Allah yang

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), 20

dasar dan syari'atnya diturunkan kepada Muhammad SAW. Untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sehingga hukum Islam tidak lain dari pada Fiqh Islam dalam upaya para fuqoha untuk menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁰

Budi Daya Tembakau :adalah kebiasaan penanaman Lahan atau tanah yang dijadikan sebuah objek kegiatan penanaman Tembakau.

Aplikasi Perangan :Kerja sama bagi hasil tembakau yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana salah satunya ada yang mempunyai pemilik tanah, ada yang pengelola tanah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*), maupun lembaga pemerintahan, dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada.²¹

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan berkunjung ke Kelurahan Rapa Daya kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

1. Lokasi/Daerah

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

2. Data Yang Terhimpun.

- a. Data tentang proses terjadinya perjanjian *perangan* oleh kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan penggarap tanah.
- b. Data tentang ciri-ciri obyek Tembakau.
- c. Data tentang Tembakau yang dijual.
- d. Data tentang tujuan perjanjian perangan..

3. Sumber Primer

Sumber Data primer merupakan sumber data yang pokok/utama dari pihak yang bersangkutan dilapangan yakni

- a. Data dari pihak pengelola tembakau yakni Siput, Surroh.
- b. Data dari pihak pemilik Tanah yakni Matrofik.
- c. Data dari pihak pembeli tembakau yakni H. Muhammad dhewi.

Juga informasi dari pihak-pihak yang ada di sekitar obyek dan mengetahui tentang obyek, yaitu:

- a. Masyarakat di luar pihak-pihak tadi yang mengetahui dengan baik tentang perjanjian perangan tersebut.
- b. Perangkat Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

4. Sumber Data Sekunder

- a. Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*.
- b. Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*.
- c. Al-Jamal Muhammad Ibrahim, *Fiqh Muslim*.
- d. Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalah*.
- e. Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*.
- f. Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*.
- g. Ghazay Rahman Abdul, *Fiqh Muamalah*.
- h. Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalah*.
- i. Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalah*.

5. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Wawancara; Merupakan proses berkomunikasi secara langsung pada pihak yang bersangkutan dengan mengajukan pertanyaan. Teknik ini berguna untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.
- b. Observasi; yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.²² Dalam hal ini peneliti terjun ke lapangan yakni di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

²² Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70

- c. Dokumentasi; yaitu cara pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta pengkajian terhadap data yang berada pada dokumen-dokumen yang dimiliki Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan beberapa buku yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas.

6. Tehnik Mengelola Data

Dilakukan sebuah mengelola data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengeditan data dan pengorganisasian data. Setelah penelitian selesai atau telah terkumpul, maka diperlukan sebuah pengelolaan data-data yang terkumpul dengan mengadakan beberapa proses, antara lain:

- a. Editing; adalah meneliti atau mengkoscek kembali data yang sudah yang dipreoleh dari aplikasi *perangan* di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dari segi kelengkapan yang perlu dikoreksi saja.
- b. Organising; dalam hal ini mendapatkan data-data yang jelas dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut guna perumusan deskriptif.

7. Tehnik Analisi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif dan menganalisis perolehan data tersebut dengan pola pikir deduktif. Dengan

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan.²³

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data lapangan tersebut dengan pola pikir analisis deduktif, yaitu cara berpikir yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum tentang aplikasi perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, kemudian diteliti dan akhirnya ditarik kesimpulan ke wilayah khusus dalam perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Opreasional, Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Memuat Mengenai *Muza>ra'ah* dalam perpektif hukum Islam, pada bab ini menjelaskan tentang konsep *Muza>ra'ah*, syarat-syarat *Muza>ra'ah*, Rukun *Muza>ra'ah*, macam-macam *Muza>ra'ah*, berakhirnya *Muza>ra'ah*, dasar hukum *Muza>ra'ah* dan perbeaan *Muza>ra'ah* dengan *Musa>qah*.

²³ Moch Nazir, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, 2

Bab III merupakan studi *empiris* aplikasi *perangan* di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, pada bab ini menerangkan tentang kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, dan dampak *implementasi* aplikasi *perangan*.

Bab IV Merupakan analisis terhadap aplikasi *perangan* dalam budidaya tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, dan analisis hukum Islam terhadap plikasi *perangan* dalam budidaya tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Bab V Merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.